



PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Selatan, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Bangka Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Januari 2017 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Sglt. tanggal 10 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2012, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa satu cincin emas tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten

Hal. 1 dari 17 hal.Put. No.0035/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 05 Mei 2012, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bangka Selatan selama 3 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Bangka Selatan selama 4 bulan, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bangka Selatan sampai berpisah ;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan umur 4 tahun. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layak pasangan suami istri selama 3 bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

a. Termohon boros dan sering menuntut lebih dalam masalah keuangan. Apabila keinginan Termohon tidak dipenuhi Termohon malah marah-marah. Sebagai contohnya Termohon sering minta dibelikan pakaian dengan harga yang mahal, apabila Pemohon tidak cukup uang untuk membeli pakaian yang dimintanya Termohon malah marah-marah;

b. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga. Apabila dinasihati Termohon tidak pernah mau terima, lalu membantah kemudian marah-marah kepada Pemohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Mei 2013 yang disebabkan karena tiba-tiba Termohon marah-marah dan mengatakan bahwa Pemohon tidak

Hal. 2 dari 17 hal.Put. No.0035/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa memenuhi semua kebutuhan Termohon, kemudian Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon akan berusaha mencukupi kebutuhan Termohon dan meminta agar Termohon bisa bersabar dan tidak boros dalam membelanjakan uang. Namun Termohon malah menjadi semakin marah. Hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberi tahu alamat dan keberadaan jelas Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bangka Selatan. Sekarang perpisahan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama 3 tahun 8 bulan lamanya. Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan, tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin ;

8. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mencari di mana keberadaan dan tempat tinggal Termohon, namun tidak membuahkan berhasil;

9. Bahwa Kepala tempat tinggal Termohon dahulu telah memberikan keterangan yang menyatakan Termohon tidak berada di wilayahnya lagi dengan Surat Keterangan tanggal 05 Januari 2017 dari Kabupaten Bangka Selatan;

10. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Termohon akan kembali lagi, namun sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 17 hal.Put. No.0035/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media RRI (Radio Republik Indonesia) Cabang Muda Sungailiat sebanyak 2 kali panggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan Termohon tidak diketahui lagi alamatnya sekarang secara pasti, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Sungailiat tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyerahkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 05 Januari

Hal. 4 dari 17 hal.Put. No.0035/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 mengenai status keberadaan Termohon yang tidak diketahui lagi secara pasti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 05 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, lahir di Purworejo, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Selatan;

Saksi tersebut adalah kakak kandung Pemohon, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah bujang dan status Termohon adalah gadis;
- Bahwa, saksi hadir ketika pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bangka Selatan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Bangka Selatan sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun sebagaimana pasangan suami istri, akan

Hal. 5 dari 17 hal.Put. No.0035/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi setelah satu tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak serumah lagi karena melihat sendiri;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menuntut lebih dari penghasilan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Termohon sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari tentang keberadaan Termohon melalui keluarga dan teman-teman Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang tiga tahun;
- Bahwa, Pemohon tidak sabar lagi menunggu Termohon kembali;

2. Saksi II, lahir di Palembang, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Selatan;

Saksi tersebut adalah teman Pemohon, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bangka

Hal. 6 dari 17 hal.Put. No.0035/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Selatan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Bangka Selatan sampai berpisah;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun sebagaimana pasangan suami istri, akan tetapi setelah sejak tiga tahun yang lalu keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena melihat sendiri;

- Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang tiga tahun;

- Bahwa, Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan Pemohon sudah berusaha mencari tentang keberadaan Termohon melalui keluarga dan teman-teman Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, Pemohon tidak sabar lagi menunggu Termohon kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Hal. 7 dari 17 hal.Put. No.0035/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungailiat telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui mass media RRI (Radio Republik Indonesia) Cabang Sungailiat, serta tidak ternyata ketidak-hadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan melalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis tetap menjalankan maksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 143

Hal. 8 dari 17 hal.Put. No.0035/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui mass media RRI (Radio Republik Indonesia) Cabang Muda Sungailiat karena keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Kabupaten Bangka Selatan dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena itu, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus meliputi identitas para pihak dan alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 3 bulan menikah, yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2013, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, disebabkan:

Hal. 9 dari 17 hal.Put. No.0035/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



- a. Termohon boros dan sering menuntut lebih dalam masalah keuangan. Apabila keinginan Termohon tidak dipenuhi Termohon malah marah-marah. Sebagai contohnya Termohon sering minta dibelikan pakaian dengan harga yang mahal, apabila Pemohon tidak cukup uang untuk membeli pakaian yang dimintanya Termohon malah marah-marah;
- b. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga. Apabila dinasihati Termohon tidak pernah mau terima, lalu membantah kemudian marah-marah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 24 Februari 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Selatan dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal. 10 dari 17 hal.Put. No.0035/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu kakak kandung dan teman Pemohon, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak kandung, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran atau talak bain shughra, pihak keluarga dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak 3 tahun lalu sampai sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak 3 tahun lalu sampai sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya adalah fakta yang

Hal. 11 dari 17 hal.Put. No.0035/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Pemohon, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi Pertama dan Saksi Kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2012 di Kabupaten Bangka Selatan, dan telah bergaul layaknya suami isteri serta dikaruniai satu orang anak;
- b. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Termohon pergi dari kediaman bersama pada bulan Mei 2013 lalu, dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- c. Bahwa, Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaannya tersebut;
- d. Bahwa, selama menikah antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- b. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 12 dari 17 hal.Put. No.0035/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan juga Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon setelah 3 bulan menikah tidak dapat dibuktikan, namun Pemohon dapat membuktikan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama 3 tahun lamanya tanpa alasan yang sah dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan salah satu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena tidak didukung oleh bukti kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui penyebab kepergian Termohon dari kediaman bersama secara pasti, namun fakta persidangan telah membuktikan terjadinya pisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi sejak bulan Mei 2013 lalu tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing. Hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon karena memang hak talak itu ada pada suami, sesuai dengan Hadis Nabi SAW. dalam Kitab Sunan Ibn Majah, Juz. I, halaman 654 Kitab al-Thalaq, Hadis nomor 2073, yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ.

Hal. 13 dari 17 hal.Put. No.0035/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “*Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami)*”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : “*Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan juga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanahkan Allah SWT dalam al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, namun alasan tersebut hanya memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan alasan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi. Maka dari itu, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan alasan cerai sesuai maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 14 dari 17 hal.Put. No.0035/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas, dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon antara yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dengan surat permohonan Pemohon *a quo*, sementara tidak ada perbaikan yang disampaikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk memperbaikinya sendiri sesuai dengan yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah. Dengan demikian, nama Pemohon yang sebelumnya tertulis, "Sugio, S.Pd. bin Sutikno", diubah menjadi "Sugio bin Sutikno";

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini, semoga masing-masing pihak mendapatkan ganti (pasangan) yang lebih baik pada masa yang akan datang, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَتَفَرَّقَا يُغْنِ
اللَّهُ كُلًّا مِّنْ
سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا.

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 15 dari 17 hal.Put. No.0035/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Selatan dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 16 dari 17 hal.Put. No.0035/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.

ttid
Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttid

Hermansyah, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 310.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 401.000,-
(empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal.Put. No.0035/Pdt.G/2017/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)